

JUDUL : TINDAKAN SBS YANG TIDAK MEMPERLAKUKAN MARGIN MILIK
NASABAH SEBAGAI DANA MILIK NASABAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NAMA : IQBAL TAUFIQ AKBAR

JURUSAN/PROGRAM STUDI : PROGRAM KEKHUSUSAN PERADILAN

PEMBIMBING :

Pembimbing I : Dr.Suhartati, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Anton Hendrik S,S.H., M.H

ABSTRAK

Abstrak— Perihal perdagangan dikenal adanya perdagangan berjangka komoditi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disingkat UU Perdagangan Berjangka). Perdagangan Berjangka Komoditi adalah “segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”. Di dalam perdagangan berjangka komoditi ada suatu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) UU Perdagangan Berjangka yang menentukan: Pialang Berjangka wajib memperlakukan Margin milik Nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi Nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik Nasabah. Rumusan masalah dalam penelitian kasus ini adalah Apakah tindakan SBS yang tidak memperlakukan margin milik nasabah sebagai dana milik nasabah dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Diperoleh hasil kesimpulan bahwa adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana) melanggar Pasal 73F ayat (1) UU Perdagangan Berjangka, SBS pada PT. Interpan sebagai pialang, telah memainkan dana OMP pada bisnis perdagangan berjangka, namun tidak memperlakukan Margin milik Nasabah termasuk tambahan dana hasil transaksi Nasabah yang bersangkutan, melainkan untuk kepentingannya sendiri dan perbuatan SBS telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, mampu bertanggungjawab, memiliki bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf

Kata Kunci: Margin, Nasabah, Perdagangan Berjangka Komoditi